

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penyalahgunaan minuman keras menjadi suatu fenomena sosial yang kerap ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan minuman keras di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan diantaranya adalah faktor lingkungan dimana faktor ini berasal dari lingkungan tempat pergaulan yang kurang baik yang selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal minuman keras, lalu yang kedua adalah faktor keluarga, timbulnya konflik internal dalam keluarga dapat membuat anggota keluarga merasa frustrasi terlebih pada usia remaja yang emosinya belum stabil. Konflik dalam keluarga serta kurangnya perhatian dari orangtua sering kali justru menjadi pemicu sang anak menjadi pengkonsumsi minuman keras. Lalu yang ketiga adalah faktor individu, dimana biasanya anak muda mencoba sesuatu karena penasaran dan ingin membuktikan keberaniannya pada teman tongkrongan serta ingin melepaskan diri dari masalah yang ada, rasa ingin tau juga menjadi penyebab individu mengkonsumsi minuman keras. Dari rasa ingin tau inilah akhirnya seorang anaka atau remaja menjadi pengkonsumsi tetap
2. Dampak penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan diantaranya adalah Gangguan Mental Organik (GMO) yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan

berperilaku. Serta dampak lain yang ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan yaitu tidak dapat mengendalikan diri dan oleh sebab itu banyak terjadi tindakan yang mengarah pada tindak pidana salah satunya tindak pidana penganiayaan.

3. Upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan untuk menangani penyalahgunaan minuman keras adalah upaya preventif yaitu dengan cara memberikan edukasi tentang bahaya minuman keras sampai dengan melaksanakan kegiatan patrol dan merazia tempat-tempat yang terindikasi menjual minuman keras secara illegal. Dan yang kedua melalui upaya represif yaitu penindakan hukum terhadap mereka yang menjual, mengkonsumsi atau memiliki minuman keras secara illegal dengan memberikan denda atau sanksi sampai dengan mengadili.

## **B. Saran**

1. Mengingat realitas yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan diperlukan peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap penjualan minuman keras di Wilayah hukum kepolisian Sektor Jambi Selatan dan meningkatkan Kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana akibat dari penggunaan minuman keras. Dan untuk pemerintah Kota Jambi, ada baiknya membuat kebijakan yang lebih ketat terkait penjualan dan penggunaan minuman keras, meningkatkan program edukasi dan penyuluhan tentang bahaya minuman keras kepada masyarakat.
2. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam upaya memberantas penggunaan minuman keras di Wilayah Hukum Kepolisian

Sektor Jambi Selatan. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan yang disebabkan oleh konsumsi minuman keras sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

